LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR : 03 TAHUN 2013
TANGGAL : 21JUNI 2013

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013-2032

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A. KAWASAN LINDUNG						
A.1	KAWASAN HUTAN LINDUNG	○ arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung dilakukan pada kawasan yang ditetapkan fungsi sebagai hutan lindung yang menjadi kewenangan daerah ○ kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2000 meter atau lebih; ○ kawasan hutan yang mempunyai kelerengan minimal 40% atau lebih; dan ○ kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah dan curah hujan	○ diperbolehkan pemanfaatan ruang kawasan untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; ○ pemanfaatan ruang untuk kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, wisata alam, kegiatan budidaya (tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, satwa liar, rehabilitasi satwa dan hijauan makanan ternak) yang tidak mengganggu fungsi kawasan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK);	○ pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi permukiman penduduk asli dengan luasan tetap/ terbatas, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang; ○ diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan sistem tambang tertutup (*underground*)dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. ○ melakukan kegiatan hutan berbasis kemasyarakatan dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	○ melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya ○ melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir ○ seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; ○ dilarang untuk seluruh kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup;	○ dibawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang (sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Kehutanan)
A.2	KAWASAN SEKITAR MATA AIR	○ daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan ○ wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air.	○ diperbolehkan secaraterbatasuntuk pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi; ○ diperbolehkan secara terbatas untuk digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukkannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada; ○ pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.	-	○ dilarang untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air; ○ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air. ○ kegiatan yang menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.	
A.3	KAWASAN SEMPADAN PANTAI	○ daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau ○ daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau	○ melakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional dalam kawasan sempadan pantai yang	-	○ melakukan kegiatan budidaya dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan	○ mengembangkan mekanisme perizinan yang efektif terhadap kegiatan budidaya di daerah sempadan pantai;

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai	termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; ○ melakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini	○ menetapkan persyaratan wajib AMDAL bagi pembangunan penunjang untuk kegiatan perikanan, rekreasi pantai dll.
A.4	KAWASAN SEMPADAN SUNGAI	○ mempertahankan sempadan sungai sehingga terhindar dari erosi dan kerusakan kualitas air sungai ○ pengendalian terhadap kegiatan yang telah ada di sepanjang sungai agar tidak berkembang lebih jauh ○ garis sempadan sungai bertanggul di tetapkan sebagai berikut : a. garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan b. garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. ○ garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km2 atau lebih ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kuran dari 500 (lima ratus) Km2 sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; ○ penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan di tetapkan sebagai berikut: a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan c. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.	○ pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.	-	○ melakukan kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air sungai ○ pembuangan limbah industri ke sungai; ○ mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan pemanfaatan air	○ menertibkan penggunaan lahan sempadan sungai; ○ mengembangkan vegetasi alami di bentaran sungai untuk menghambat arus aliran hujan atau volume air yang mengalir ke tanah; ○ membangun prasarana di sempadan sungai untuk mencegah peningkatan suhu air yang dapat mengakibatkan kematian biota perairan tertentu; ○ memelihara vegetasi sempadan sungai untuk menjaga tingkat penyerapan air yang tinggi dalam mengisi air tanah yang menjadi kunci pemanfaatan sumber air secara berkelanjutan. ○ dibawah pengawasan ketat secara teknis oleh instansi terkait yang berwenang (sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri PU)

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
A.5	KAWASAN SEMPADAN DANAU DAN WADUK	○ daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 sampai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; ○ penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	○ pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; ○ secara terbatas melakukan kegiatan penunjang pariwisata alam di dalam kawasan sempadan waduk atau danau sesuai ketentuan yang berlaku	-	○ melakukan kegiatan budidaya di dalam kawasan sempadan waduk atau danau yang dapat merusak fungsi danau atau waduk;	
A.6	KAWASAN SEMPADAN BENDUNGAN	○ daratan sepanjang tepian bendungan yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik waduk; ○ daratan dengan jarak 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air bendungan tertinggi; ○ penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	○ pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;	○ pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi maupun fasilitas pendukungnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kualitas dan daya dukung-daya tampung sungai dan atau bendungan yang ada serta keamanan dari masyarakat secara umum yang memanfaatkan ruang tersebut.	○ mendirikan bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air.	
A.7	KAWASAN RAWAN BANJIR	○ kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami banjir; ○ pemanfaatan ruang dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; ○ melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; ○ pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi embung, bendung maupun cek dam; ○ membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase; ○ penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;	○ pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah. ○ membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase ○ kegiatan bagi ruang terbuka dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah	○ mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum	○ ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.	
A.8	KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA	○ kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. ○ kawasan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuh-tumbuhan dan satwa alami atau buatan jenis		○ kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ○ kegiatan pendidikan dan peningkatan	○ kawasan taman hutan raya tidak dapat dialih fungsikan.	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		asli atau bukan asli, pengembangan ilmu penetahuan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata dan rekreasi.		kesadartahuan konservasi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ○ kegiatan koleksi kekayaan keanekaragaman hayati dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ○ kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas dan angin serta wisata alam dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ○ pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budidaya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ○ pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ○ kegiatan pembinaan populasi melalui penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
A.9	KAWASAN CAGAR BUDAYA	○ memiliki dua situs cagar budaya atau lebih ○ letaknya berdekatan dan/atau ○ memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	○ menerapkan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi;	○ pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata; ○ melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi benda cagar budaya;	○ kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.	
A.10	KAWASAN RUANG TERBUKA HIJAU	○ area memanjang/jalur dan/atau mengelompok	○ pemanfaatan ruang terbuka hijau	○ membangun fasilitas pelayanan sosial	○ mengalihfungsikan kawasan ruang terbuka	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		○ penggunaannya lebih bersifat terbuka, ○ tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	dibedakan menurut fungsinya sesuai hutan kota, taman kota, rekreasi, sempadan sungai di perkotaan, sempadan irigasi di perkotaan dan sejenisnya; ○ mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas lahan paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; ○ mengembangkan ruang terbuka hijau dengan bentuk suatu hamparan, jalur atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; ○ didominasi komunitas tumbuhan	secara terbatas dalam kawasan ruang terbuka hijau dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku; ○ membangun bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya secara terbatas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	hijau	
A.11	KAWASAN SEMPADAN IRIGASI		○ membangun jaringan jalan inspeksi pada jaringan primer, sekunder dan tersier dengan dimensi berbeda-beda pada tiap jaringan yang diatur oleh peraturan undang yang berlaku;	○ melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi tersier yang mempunyai fungsi atau peran untuk membawa atau menyalurkan pada bidang yang memerlukan;	○ membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan untuk menghindari kehilangan air; ○ mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, diatas maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Pemerintah Daerah yang bersangkutan; ○ melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi pada saluran irigasi primer, namun harus melalui bangunan pemecah/penyalur air; ○ melakukan pengambilan langsung pada saluran irigasi sekunder, namun harus melalui bangunan pemecah atau penyalur air;	○ ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
A.12	KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM	○ kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.	-	○ pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; ○ memanfaatkan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; ○ pemanfaatan ruang	○ melalukan kegiatan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; ○ pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya pada kawasan rawan banjir; ○	Pengaturan bangunan pada zona rawan bencana gempa bumi dengan jenis bangunan meliputi jarak 0 (nol) – 100 (seratus) meter letak sesak dengan bangunan tidak permanen tahan gempa, > 100 (seratus) – 500 (lima ratus) meter letak sesar dengan bangunan semi permanen tahan gempa, dan > 500 (lima ratus) meter letak sesar dengan bangunan

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
				pada kawasan longsor dengan mempertimbangkan kelerengannya;		permanen tahan gempa;
	▪ KAWASAN RAWAN BANJIR	○ kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami banjir.	○ pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; ○ melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai; ○ pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru; ○ membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase; ○ penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;	○ pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; ○ pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;	○ ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.	penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana adalah: ○ relokasi; ○ pemukiman kembali
	▪ KAWASAN RAWAN TANAH LONGSOR	○ kawasan tanah rawan longsor 1. kawasan tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah 2. kondisi kemiringan lereng dari 15% sampai 70%; 3. tingkat curah hujan rata-rata tinggi (diatas 2.500 mm per tahun) 4. kondisi tanah, lereng tersusun oleh penutup tebal (lebih dari 2 meter) 5. sistem tata air dan tata guna lahan yang kurang baik 6. lereng terbuka atau gundul 7. banyaknya mata air/rembesan air pada tebing disertai longsoran-longsoran kecil 8. adanya aliran sungai di dasar lereng 9. pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya 10. pemotongan tebing untuk pembangunan rumah atau jalan	○ menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana; ○ perlindungan sistem hidrologi kawasan ○ mempertahankan pohon-pohon asli dan pohon-pohon yang berakar tunggang di lereng guna memperkuat ikatan antar butir tanah pada lereng dan menjaga keseimbangan sistem hidrologi kawasan	○ pembatasan kegiatan dan pendirian bangunan	○ pelarangan penebangan pohon tanpa aturan ○ menghindari pembebanan terlalu berlebihan pada lereng ○ menghindari penggalian dan pemotongan lereng	kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana adalah: ○ relokasi; ○ pemukiman kembali

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	▪ KAWASAN RAWAN ANGIN PUTING BELIUNG	○ kawasan rawan banjir adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami angin puting beliung.	○ dipebolehkan bagi kegiatan hutan produksi; ○ diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering;	○ diperbolehkan mendirikan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.	○ dilarang mendirikan bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.	
A.13	KAWASAN LINDUNG LAINNYA	○ kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan	○ kegiatan yang diperbolehkan berupa penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung plasma nutfah.	○ kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pendirian bangunan yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.	○ tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah ekosistem tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; ○ tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar wilayah denganekosistem tertentu; ○ tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadapekosistem tertentu.	
B. KAWASAN BUDIDAYA						
B.1	KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI	○ kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi (HP). ○ kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	○ diperbolehkan secara terbatas kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; ○ diperbolehkan secara terbatas kegiatan pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; ○ Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan pengusahaan berupa Hutan Berbasis Kerakyatan dengan syarat harus melibatkan masyarakat setempat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	○ diperbolehkan melakukan penebangan pohon dengan persyaratan: 1. jarak penebangan pohon > 500 meter dari tepi waduk; 2. jarak penebangan pohon > 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3. jarak penebangan pohon > 100 meter dari tepi kiri kanan sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai; dan 4. jarak penebangan pohon > 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang; ○ diperbolehkan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	○ dilarang untuk kegiatan budidaya kecuali kegiatan kehutanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dan bangunan terkait dengan pengelolaan budidaya hutan produksi. ○ Dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; ○ Dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir;	○ pengelolaan hutan produksi harus mengikuti peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
				untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan ○ diperbolehkan melakukan kegiatan pengelolaan hutan produksi dengan persyaratan : 1. wajib dilakukan studi kelayakan; dan 2. wajib dilakukan studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.		
B.2	KAWASAN PERUNTUKAN HUTAN RAKYAT	○ kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dan hutan rakyat dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan/hutan rakyat dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. ○ hutan rakyat adalah hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada diatas tanah negara atau kawasan hutan negara.	○ kegiatan pengusahaan hutan tanaman rakyat diperkenankan dilakukan terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten; ○ diperbolehkan melakukan aktivitas pendukung perkebunan seperti penyelenggaraan pembibitan; ○ diperbolehkan melakukan pengusahaan hutan tanaman rakyat oleh badan hukum dilakukan harus dengan melibatkan masyarakat setempat;	○ diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan hutan tanaman rakyat untuk kegiatan lain setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku; ○ pengelolaan hutan tanaman rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	○ dilarang melakukan aktivitas yang berdampak pada mengurangi fungsi lindung, seperti mengurangi keseimbangan tata air, dan lingkungan sekitarnya; ○ dilarang melakukan aktivitas yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam longsor dan banjir	○ pengelolaan hutan rakyat harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B.3	KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN	○ kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan				
	▪ KAWASAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN	○ kawasan budidaya tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan	○ pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang	○ Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian berupa bangunan jaringan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan	○ Dilarang melakukan alih fungsi lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kecuali alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			Jalan A. Yani (Arteri Primer) maksimal 750 meter kanan dan kiri, kecuali untuk Kawasan Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut maksimal 1.250 meter kanan dan kiri dari as jalan; ○ pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang Jalan Lingkar Selatan/ Jalan Gubernur Soebardjo (Arteri Sekunder) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan; ○ pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian tanaman pangan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk menjadi kawasan permukiman dan lahan terbangun di sepanjang kolektor primer maksimal 250 meter kanan dan kiri dari as jalan, kecuali untuk Ruas Jalan Martapura Lama Dan Ruas Jalan Gambut - Desa Malintang (Kolektor Primer) maksimal 500 meter kanan dan kiri dari as jalan; ○ Diperbolehkan secara terbatas melakukan alihfungsi peruntukan budidaya pertanian pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali	pertanian; ○ Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang kawasan peruntukkan pertanian untuk mendirikan rumah tinggal dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah di lahan irigasi non teknis dan lahan kering dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan bangunan sesuai dengan rencana rinci tata ruang;	umum dan terjadi bencana seperti yang diatur oleh perundang-undangan; ○ Dilarang menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan, misalnya penggunaan pupuk yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, dan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; ○ Dilarang pemanfaatan ruang yang mengurangi luas kawasan sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; ○ Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi yang terkena saluran irigasi.	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			untuk lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan undang-undang; ○ Diperbolehkan secara terbatas pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan.			
	▪ KAWASAN PERTANIAN HORTIKULTURA	○ kawasan budidaya hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari	○ Diperbolehkan melakukan perubahan jenis tanaman dari tanaman hortikultura menjadi tanaman pangan jika memenuhi kriteria teknis; ○ Diperbolehkan melakukan pola tanam monokultur, tumpangsari, dan tumpang gilir; ○ Diperbolehkan melakukan tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis, yaitu pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;	-	-	
	▪ KAWASAN PERKEBUNAN	○ kawasan budidaya perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan	○ Diperbolehkan membangunan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah dalam kawasan perkebunan besar dan perkebunan rakyat; ○ Diperbolehkan melakukan kegiatan permukiman petani/pekebun perdesaan di kawasan perkebunan; ○ Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan budidaya peternakan, perikanan, permukiman dan kegiatan pariwisata; ○ Diperbolehkan melaksanakan sistem budidaya integrasi tanaman perkebunan	○ Diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan besar dengan persyaratan : 1. Wajib dilakukan studi kelayakan; dan 2. Wajib dilakukan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang; 3. Melaksanakan ketentuan perizinan lainnya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.	○ Dilarang menanam tanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama kawasan perkebunan yang berlokasi di daerah hulu/kawasan resapan air; ○ Dilarang dalam kawasan perkebunan besar melakukan perubahan jenis tanaman perkebunan yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			dengan tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dalam upaya optimalisasi pemanfaatan lahan; ○ Diperbolehkan membangun sarana transportasi dengan perkerasan batu dan pengaspalan/pembetonan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi lingkungan seperti kawasan resapan air dan jalur hidrologis. ○ Diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;			
B.4	KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN	○ kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; ○ wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya, dan industri pengolahan hasil perikanan.	○ Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan penghijauan atau kawasan sabuk hijau; ○ Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan; ○ Diperbolehkan melakukan pemanfaatan ruang untuk pembudidayaan ikan air tawar dan jaring apung; ○ Diperbolehkan secara terbatas kegiatan pertanian tanaman pangan dan atau hortikultura pada Kawasan Minapolitan dengan memperhatikan rencana rinci tata ruang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ○ Diperbolehkan secara terbatas melakukan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah disekitar kawasan;	○ Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan sumber daya perikanan dengan syarat tidak melebihi potensi lestari melalui pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan perikanan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk perikanan; dan	○ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kualitas air.	
B.5	KAWASAN PERUNTUKAN PERMUKIMAN DAN LAHAN TERBANGUN	○ kawasan permukiman dan lahan terbangun adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi	○ Diperbolehkan kegiatan penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, sarana perdagangan dan	○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada lahan basah,	○ Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman pada kawasanlindung/konservasi	○ dikembangkan standart batas maksimal luas dan jenis fasilitas pendukung di kawasan permukiman.

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. ○ kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian yang ada di kawasan bukan rawan bencana.	niaga, kebutuhan sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ○ Diperbolehkan kegiatan pembangunan perumahan dengan ketentuan menyediakan lahan kuburan minimal 5% dari luas areal; ○ Diperbolehkan memanfaatkan air tanah dalam/sumur bor tetapi harus memperoleh izin dari pejabat berwenang; ○ Diperbolehkan mendirikan bangunan akomodasi pariwisata perkotaan serta sarana sosial ekonomi sesuai kebutuhan; ○ Diperbolehkan melakukan alih fungsi peruntukan kawasan permukiman dan lahan terbangun untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ○ Diperbolehkan melakukan budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan permukiman sebelum kawasan tersebut digunakan untuk pembangunan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman untuk kegiatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;	bergambut dan/atau rawa yang diperuntukkan sebagai daerah tangkapan air dengan persyaratan jenis konstruksi yang dipergunakan adalah konstruksi panggung atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;	dan lahan pertanian dengan irigasi teknis; ○ Dilarang pemanfaatan ruang atau kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;	○ penanganan kawasan kumuh sebagai salah satu kawasan prioritas melalui:

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman untuk kegiatan industri dalan skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan ketentuan lainnya yang berlaku atau dengan memperhatikan: 1. Koefisien Daerah Hijau (KDH); 2. Koefisien Dasar Bangunan (KDB); 3. Ketinggian Bangunan; 4. Ketentuan lain berdasarkan rencana rinci dan peraturan zonasi pada rencana rinci. ○ Diperbolehkan pengembangan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun berdiri sendiri (Lisiba-BS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			
B.6	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN	○ kawasan peruntukan industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yangbersangkutan. ○ kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. ○ kawasan industri dan pergudangan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukan bagi pengembangan industri dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya. ○ industri adalah kegiatan ekonomi yang	○ Diperbolehkan membangun prasarana dan sarana wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang pada kawasan industri untuk kawasan peruntukan lain selain industri maupun fasilitas pendukungnya dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri, kecuali industri rumah tangga dan industri untuk usaha	○ Diperbolehkan secara bersyarat melakukan pengembangan kawasan industri dengan pesyaratan bahwa kawasan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (greenbelt) sebagai daerah penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah; ○ Diperbolehkan secara bersyarat melakukan pengembangan zona industri pada sepanjang	○ Dilarang membuang limbah industri ke perairan atau dipendam di dalam tanah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu; ○ Dilarang pemanfaatan ruang untuk kawasan industri pada kawasan yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman;	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.	mikro, kecil dan menengah; ○ Diperbolehkan secara berbatas pemanfaatan ruang untuk industri rumah tangga dalam kawasan permukiman dengan pembatasan pada luasan lahan, dan dampak yang ditimbulkan (berdasarkan batasan kapasitas produksi, tenaga kerja, transportasi yang dihasilkan, dan limbah yang dihasilkan berdasarkan analisa daya dukung dan daya tampung lokasi;	jalan arteri atau kolektor dengan persyaratan harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; ○ Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang untuk kawasan kegiatan industri dengan persyaratan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan, sistem pengelolaan limbah dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL); ○ Diperbolehkan secara bersyarat pemanfaatan ruang untuk kawasan industri dengan persyaratan harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.		
B.7	KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN	○ merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; ○ kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.	○ Diperbolehkan secara terbatas melakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan; ○ Diperbolehkan secara terbatas kegiatan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan;	○ Dilarang melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin; ○ Dilarang melakukan kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan kecuali adanya izin pinjam pakai kawasan hutan;	-	○ sebelum kegiatan pertambangan diwajibkan dilakukan studi kelayakan dan studi AMDAL. ○ kawasan bekas pertambangan wajib direhabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi)
B.8	KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA	○ kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. ○ pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. ○ kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. ○ daya tarik wisata adalah segala sesuatu	○ Diperbolehkan secara terbatas adanya kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; ○ Diperbolehkan melakukan penelitian dan pendidikan;	-	○ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam; ○ Dilarang melakukan kegiatan permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata; ○ Dilarang melakukan kegiatan pembangunan kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;	○ Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. ○ daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. ○ kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan potensi alam dan budaya masyarakat, sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. ○ pemeliharaan dan apresiasi terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau				
B.9	KAWASAN PERUNTUKAN LAINNYA					
	▪ KAWASAN PESISIR	○ kawasan adalah kawasan yang secara ekologis merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut	○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk zona peka perubahan ekosistem; ○ Diperbolehkan pemanfaatan ruang zona pengembangan			
	▪ KAWASAN PERUNTUKAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN	○ kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan; ○ penetapan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; ○ penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; ○ peningkatan akses menuju pusat kegiatan pertahanan dan keamanan baik yang terdapat di dalam dan di luar kawasan.	○ Diperbolehkan kegiatan budidaya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan;	○ Diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan;	○ Dilarang kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan.	
C. KAWASAN SEKITAR SISTEM PRASARANA WILAYAH						
C.1	KAWASAN SEKITAR PRASARANA TRANSPORTASI					
	▪ JARINGAN TRANSPORTASI JALAN RAYA	○ jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah				

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
		permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. ○ sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.				
	1. Jaringan Jalan Arteri Primer;	○ jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.	○ setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andal Lalin). ○ jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter; ○ jalan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;	○ jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan teknis fungsi jalan harus tetap terpenuhi; ○ persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan teknis fungsi jalan; ○ jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.	○ Dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan; ○ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; ○ Dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan; ○ Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal;	
	2. Jaringan Jalan Arteri Sekunder;	○ jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.	○ setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen analisis dampak lalu lintas (Andal Lalin). ○ jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter; ○ jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;	○ persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan teknis fungsi jalan.	○ pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat; ○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; dan ○ dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan. ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
					sepanjang sistem jaringan jalan; ○ dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;	
	3. Jaringan Jalan Kolektor Primer I Dan II;	○ jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.	○ setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen analisis dampak lalu lintas (andal lalin). ○ jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; ○ jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata; ○ lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.	○ jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; ○ jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan teknis fungsi jalan masih tetap terpenuhi; ○ persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan teknis fungsi jalan;	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan. ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; ○ dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan;	
	4. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder.	○ jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.	○ setiap pengembangan kawasan yang dapat mengadakan/ membangkitkan perjalanan harus membuat dokumen analisis dampak lalu lintas (andal lalin). ○ jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter; ○ jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata;	○ persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan teknis fungsi jalan.	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang garis sempadan jalan; ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan; ○ dilarang membangun akses langsung dari bangunan ke jalan sepanjang sistem jaringan jalan; ○ pada jalan kolektor sekunder lalu	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
					lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat;	
	5. Jaringan Jalan Lokal Primer.	○ jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan,antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.	○ jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 7,5 meter.	-	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;	
	6. Jaringan Jalan Lokal Sekunder.	○ jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.	○ jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.	-	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan;	
	7. Jaringan Jalan Lingkungan Primer.	○ jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.	○ jalan lingkungan primerdidesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar jalan paling sedikit 6,5 meter.	-	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan jalan.	
	8. Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder.	○ jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.	○ jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.	-	○ dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan; ○ dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas di sepanjang sistem jaringan	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
					jalan.	
	▪ TRANSPORTASI SUNGAI	○ pemanfaatan ruang di sekitar jaringan transportasi sungai.	○ keselamatan dan keamanan pelayaran;	○ pembatasan terhadap pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.		
	▪ SISTEM KEPELABUHAN	○ kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. ○ pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana kepelabuhanan.	○ pengembangan kepelabuhan harus menyediakan sarana dan prasarana kepelabuhan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;	○ peruntukkan ruang di sekitar pelabuhan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kawasan kepelabuhan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi diperbolehkan dengan kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.	○ alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di zona kepelabuhan tidak diperbolehkan sebagai lahan terbangun, sesuai penetapan garis sempadan yang ditentukan;	
	▪ JARINGAN JALUR KERETA API	○ pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana kereta api.	○ pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; ○ penetapan sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.	○ pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; ○ pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.	○ ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;	
	▪ RUANG UDARA	○ pemanfaatan ruang udara sebagai bagian dari rencana penataan ruang yang terletak diatas ruang daratan dan atau ruang lautan.	-	○ memperhatikan Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).	-	
C.2	KAWASAN SEKITAR PRASARANA ENERGI	○ pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan untuk pembangkit tenaga listrik.	-	○ pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;	○ pelarangan terhadap kegiatan yang berdekatan dengan kegiatan pembangkit listrik; ○ ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
C.3	KAWASAN SEKITAR PRASARANA	○ pemanfaatan ruang untuk penempatan pemancar telekomunikasi;	-	○ pembatasan terhadap pemanfaatan	○ pelarangan pengembangan bangunan	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
	TELEKOMUNIKASI	○ *base transceiver station* yang selanjutnya disebut BTS adalah menara telekomunikasi seluler		ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktifitas kawasan di sekitarnya;	pada kawasan menara pemancar.	
C.4	KAWASAN SEKITAR PRASARANA SUMBER DAYA AIR	○ pemanfaatan ruang untuk wilayah sungai dan sumber daya air lainnya; ○ jaringan sumber daya air adalah jaringan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya; ○ wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. ○ daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau kelaut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. ○ bendung adalah struktur bendungan berkepala rendah yang berfungsi untuk menaikkan muka air biasa di sungai. ○ bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. ○ cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.	○ jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersediaan air baku secara terus menerus untuk kepentingan pertanian serta perikanan darat terutama pada musim kemarau; ○ jaringan sumber daya air dapat menjamin ketersedian air baku untuk kebutuhan air minum dengan membentuk sistem penyediaan air minum regional melalui pola pipanisasi dari sumber airnya dengan difasilitasi pemerintah daerah serta kerja sama antardaerah kabupaten/kota terutama daerah perkotaan maupun perdesaan; ○ jaringan sumber daya air dapat mengurangi frekuensi, sebaran dan luasan kejadian banjir melalui kanalisasi, sodetan dan normalisasi sungai terutama pada musim penghujan; ○ ketersediaan air tanah pada daerah pertambangan melalui pengadaan sumur-sumur bor dan void bekas tambang dengan melakukan pola perlakuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ○ mempertahankan dan menambah kawasan lindung untuk menjamin ketersedian air pada daerah yang memiliki bendungan, bendung dan saluran irigasi; ○ mempertahankan tanaman spesifik daerah rawa dan fisik lahan rawa untuk menjamin	○ pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; ○ pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan	○ ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksud untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;	

No.	ZONA BERDASARKAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN	DESKRIPSI	KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI			KETERANGAN
			Diperbolehkan	Diperbolehkan Dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
			ketersediaan air pada daerah pengairan. ○ penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			
C.5	KAWASAN SEKITAR PRASARANA TEMPAT PEMROSESAN AKHIR	○ tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; ○ tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. ○ tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.	○ pada kawasan tempat pemrosesan akhir hanya diperbolehkan bangunan atau kegiatan untuk mendukung pengelolaan sampah. ○ pada kawasan penyangga (0 - 500) meter dari garis terluar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) hanya diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan jalur hijau; ○ bangunan atau kegiatan sesuai tata ruang hanya diperbolehkan setelah 500 meter dari garis atau batas terluar tempat pemrosesan akhir (TPA); ○ bengelolaan sampah dalam TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill* sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; dan ○ dalam lingkungan TPA disediakan prasarana penunjang pengelolaan sampah.	○ lokasi TPA harus didukung oleh studi AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang;	○ TPA tidak diperkenankan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;	

Sumber : Hasil Rencana RTRW Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH